



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 310/Pdt.P/2019/PA.Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dispensasi nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Sutarmi binti Haseng, NIK:7302105710820001, tempat tanggal lahir Palampang, 17 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Tamasongo, Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 November 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register Nomor 310/Pdt.P/2019/PA.Blk. tanggal 12 November 2019, dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Syahrul Syah bin Syahrir
1. Bahwa anak Pemohon tersebut masih berumur 18 tahun yang lahir pada tanggal 21 Januari 2001 atau belum mencapai batas minimal umur 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 1 dari 4 Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2019/PA.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Syarul Syah bin Syahrir dengan wanita yang bernama Nirda Kamila binti Ramli, umur 17 tahun;
3. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski dibawah umur karena hubungan dan pergaulan anak Pemohon dan calon istrinya sudah sedemikian dekat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba dengan Surat Penolakan Nomor Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba dengan surat penolakan Nomor : B.362/Kua.21.04.08/HK.00/11/2019 tanggal 8 November 2019, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
5. Bahwa anak Pemohon Syarul Syah bin Syahrir telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan Nirda Kamila binti Ramli calon isterinya tersebut;
6. Bahwa antara anak kandung Pemohon Syarul Syah bin Syahrir dengan calon isterinya Nirda Kamila binti Ramli, tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab maupun sesusuan serta halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Syarul Syah bin Syahrir** untuk menikah dengan perempuan bernama **Nirda Kamila binti Ramli**;

Hal. 2 dari 4 Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2019/PA.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya pemohon didepan persidangan telah mencabut permohonannya oleh karena Pemohon akan membicarakan kembali kepada calon istri anak Pemohon untuk bersabar menunggu 1 bulan lagi agar anak Pemohon cukup umur 19 tahun;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya tersebut didepan sidang Pengadilan Agama Bulukumba maka perkara Nomor : 310/Pdt.P/ 2019/ PA.Blk. bertanggal 2 Desember 2019 dicabut oleh pemohon.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PETIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa Pemohon di depan persidangan Pengadilan Agama Bulukumba menyatakan mencabut permohonannya

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah dinyatakan dicabut oleh Pemohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 3 dari 4 Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2019/PA.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menetapkan bahwa perkara Nomor 310/Pdt.P/2019/PA.Blk telah dicabut
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 216.000.00,-
(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari **Senin**, tanggal **2 Desember 2019** M. bertepatan dengan tanggal **5 Rabiul Akhir 1441 H.** oleh kami, **Dr. Wildana Arsyad, S.HI., M.HI** sebagai ketua majelis, **Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.EI** dan **St. Hatijah, S.HI., M.H** masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut serta hakim anggota dan dibantu oleh **Marlina, S.H** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-hakim anggota ;

Ketua majelis,

Aminah Sri Astuti HS, S.EI

Dr. Wildana Arsyad, S.HI., M.HI

St. Hatijah S.HI., M.HI

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000.00,-
- Proses	Rp	50.000.00,-
- Panggilan	Rp	100.000.00,-
- PNPB Panggilan	Rp	10.000,00,-
- PNPB Pencabutan	Rp	10.000,00,-
- Redaksi	Rp	10.000.00,-
- Materai	Rp	6.000.00,-

Jumlah Rp 216.000.00,-
(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2019/PA.Blk.